

**ANALISIS PERJANJIAN KEGIATAN MODAL VENTURA
PRINSIP BAGI HASIL ANTARA PERUSAHAAN VENTURA
DENGAN PERUSAHAAN PASANGAN USAHA**



**Disusun sebagai salah satu syarat menyelesaikan Program Studi Strata 1
pada Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Hukum**

oleh:
YULIANA WULANDARI
C100140017

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA
2018**

HALAMAN PERSETUJUAN

**ANALISIS PERJANJIAN KEGIATAN MODAL VENTURA PRINSIP BAGI
HASIL ANTARA PERUSAHAAN VENTURA DENGAN
PERUSAHAAN PASANGAN USAHA**

PUBLIKASI ILMIAH

Oleh:

YULIANA WULANDARI
C 100 140 017

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji oleh:

Pembimbing



(Inayah, S.H., M.H.)

HALAMAN PENGESAHAN

ANALISIS PERJANJIAN KEGIATAN MODAL VENTURA PRINSIP BAGI
HASIL ANTARA PERUSAHAAN VENTURA DENGAN
PERUSAHAAN PASANGAN USAHA

Yang ditulis oleh:

YULIANA WULANDARI

C 100 140 017

Telah dipertahankan di depan DewanPenguji

Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Surakarta

Pada tanggal 25 Juli 2018

Dan dinyatakan telah memenuhi syarat

DewanPenguji

1. Inayah, S.H., M.H.

(Ketua Dewan Penguji)

2. Dr. Kelik Wardiono, S.H., M.H.

(Anggota I Dewan Penguji)

3. Septarina Budiwati, S.H., M.H.

(Anggota II Dewan Penguji)

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Surakarta



Khudzaifah Dimiyati
(Prof. Dr. Khudzaifah Dimiyati, SH, MH.)

NIK. 537/NIDN. 072708503

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam naskah publikasi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan orang lain, kecuali secara tertulis diacu dalam makalah dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Apabila kelak terbukti ada ketidakbenaran dalam pernyataan saya di atas, maka akan saya pertanggungjawabkan sepenuhnya.

Surakarta, 10 Juli 2018

Penulis



YULIANA WULANDARI

C100140017

ANALISIS PERJANJIAN KEGIATAN MODAL VENTURA PRINSIP BAGI HASIL ANTARA PERUSAHAAN VENTURA DENGAN PERUSAHAAN PASANGAN USAHA

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan bagaimana perjanjian kegiatan modal ventura prinsip bagi hasil yang dilakukan antara perusahaan modal ventura dengan perusahaan pasangan usahanya dan mendeskripsikan perlindungan hukum yang dimiliki PT. Sarana Surakarta Ventura atas pembiayaan dengan prinsip bagi hasil yang diberikan kepada perusahaan pasangan usaha. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif dengan menggambarkan sedetail mungkin tentang suatu keadaan secara subjektif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perjanjian pembiayaan dalam bentuk bagi hasil ini mengikis dari karakteristik modal ventura sendiri, karena bagi hasil telah berlandaskan pada prinsip bagi hasil yang hamper sama dengan sistem yang dilakukan pada bank atau produk syariah seperti Musyarakah dan Mudharabah. Perlindungan hukum bagi perusahaan modal ventura didapat untuk melindungi pembiayaan yang diberikan pada perusahaan pasangan usaha.

Kata kunci: perjanjian, modal ventura, bagi hasil

Abstract

This research aims to describe how agreement of capital venture profit-sharing conducted between capital venture company with investee company and describes legal protection owned by PT. Sarana Surakarta Ventura over funding with profit-sharing given to investee company. Approaching method used in this research is juridical-normative. Type of research used is to describe every single detail of the state subjectively. This research shows that agreement of funding in form of profit sharing reduces the characteristic of capital venture itself, because its profit-sharing has similarity with system conducted on bank or shariah product such as Musyarakah and Mudharabah. Legal protection from capital company is used to protect funding provided to its investee company.

Keywords: agreement, capital venture, profit-sharing

1. PENDAHULUAN

Lembaga pembiayaan adalah badan usaha yang melakukan urusan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal. Dalam Peraturan Presiden RI Nomor 9 Tahun 2009 menjelaskan bahwa lembaga pembiayaan sebagai badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal. Lembaga pembiayaan merupakan salah satu bentuk usaha yang mempunyai peran sangat penting dalam pembiayaan. Kegiatan lembaga pembiayaan ini dilakukan dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal dengan tidak menarik dana secara langsung dari masyarakat dalam bentuk giro, deposito, tabungan dan surat sanggup bayar. Oleh karena itu, lembaga pembiayaan juga berperan sebagai salah satu lembaga sumber pembiayaan alternatif yang potensial untuk menunjang perekonomian nasional.¹

Menurut Pasal 2 Peraturan Presiden RI No. 9 Tahun 2009 Tentang Lembaga Pembiayaan, lembaga pembiayaan itu sendiri meliputi perusahaan pembiayaan, perusahaan modal ventura, perusahaan pembiayaan infrastruktur. Kegiatan usaha yang dilakukan dalam masing – masing jenis perusahaan berbeda. Salah satu lembaga pembiayaan yang dapat menjadi pilihan kalangan bisnis adalah perusahaan modal ventura.

Perusahaan modal ventura merupakan badan usaha yang melakukan usaha pembiayaan / penyertaan modal ke dalam suatu perusahaan pasangan (*investee company*) usaha untuk jangka waktu tertentu dalam bentuk penyertaan saham, penyertaan melalui pembelian obligasi konversi, dan / atau pembiayaan berdasarkan pembagian atas hasil usaha. Dalam investasi modal ventura biasanya juga memiliki suatu resiko yang tinggi namun memberikan imbalan hasil yang tinggi pula. Investasi modal ventura ini dapat juga mencakup pemberian bantuan managerial dan teknikal.

¹ Abdulkadir Muhammad dan Rilda Murniati, 2000, *Segi Hukum Lembaga Keuangan dan Pembiayaan*, Bandung : Citra Aditya Bakti, hal. 5.

Berdasarkan ketentuan yang ada dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 18/PMK.010/2012 tentang Perusahaan Modal Ventura, tujuan dari adanya pembiayaan modal jenis ini antara lain :²

1. Pelaksanaan pendirian atau pembentukan suatu perusahaan baru;
2. Membantu perusahaan yang sedang mengalami kesulitan dana dalam pengembangan usahanya terutama pada tahap awal;
3. Membantu perusahaan pada tahap pengembangan suatu produk atau pada tahap mengalami kemunduran;
4. Merealisasikan suatu gagasan menjadi produk terutama produk teknologi yang siap dipasarkan tanpa bergabung dari pembiayaan kredit bank;
5. Memperlancar mekanisme investasi dalam dan luar negeri;
6. Mengembangkan proyek penelitian dan pengembangan (*research and development*);
7. Mengembangkan teknologi baru dan alih teknologi
8. Mengalihkan kepemilikan suatu perusahaan.

Pemerintah juga mengupayakan modal ventura untuk dapat alternatif pembiayaan ditujukan kepada perusahaan kecil atau masih baru, tetapi berpotensi besar untuk berkembang dan prospek cerah, bidang teknologi atau nonteknologi, atau usaha yang mengandung terobosan baru. Perusahaan ini sulit memperoleh kredit perbankan.³ Dalam penyaluran dananya perusahaan modal ventura melakukan dengan cara langsung dalam bentuk penyertaan saham pada perusahaan pasangan usaha dan pendirian perusahaan baru, serta penyertaan tidak langsung dimana menggunakan instrument pembiayaan obligasi konversi dan pola partisipasi terbatas/bagi hasil.⁴

Adapun penyertaan modal dalam bentuk partisipasi terbatas/bagi hasil (*Profit Sharing*) merupakan bentuk penyertaan oleh perusahaan modal ventura

² Ahmad Muliadi, 2013, *Hukum Lembaga Pembiayaan Cet. 1*, Jakarta : Akademia Pustaka, Hal. 142.

³ Abdulkadir Muhammad, Rilda Muniarti, *Op.Cit.*, Hal. 8.

⁴ Munir Fuady, 2012, *Hukum Tentang Pembiayaan Dalam Teori dan Praktik Cetakan ke XI*, Bandung: PT Citra Aditya, Hal. 76.

yang didasarkan pada prinsip – prinsip bagi hasil dari keuntungan yang diperoleh dari usaha yang dibiayai oleh karena itu hal – hal yang perlu diperhatikan dalam bentuk pembiayaan ini adalah kewenangan bertindak pihak yang mewakili perusahaan pasangan usaha, objek usaha serta jaminan atas pemberian bantuan dana dan perlindungan hukum perusahaan pasangan usaha dalam kedudukannya sebagai konsumen pemakai jasa perusahaan modal ventura. Pola bagi hasil ini merupakan instrument pembiayaan yang dimodifikasi untuk menjembatani kendala pembiayaan bagi badan usaha yang belum berbadan hukum, terutama usaha kecil.⁵

Dalam pelaksanaan pemberian bantuan pembiayaan perlu dilakukan kesepakatan atau perjanjian antara perusahaan modal ventura dengan perusahaan pasangan usaha untuk diberikan penyertaan modal. Namun, pada kenyataannya dalam perjanjian pembiayaan tidak dilakukan dalam bentuk penyertaan modal, melainkan dapat dikategorikan sebagai perjanjian pemberian pinjaman / kredit, bahkan dipersamakan dengan kredit perbankan namun pada dasarnya tetap tidak menghilangkan ciri khas modal ventura seperti negara asalnya hal tersebut dikarenakan terkait dengan masalah sumber daya manusia, sumber dana, budaya bisnis masyarakat, motif bisnis perusahaan modal ventura dan minimnya peraturan perundangan – undangan.

Pada penelitian ini, permasalahan yang diteliti adalah: (1) Hal – hal apa saja yang diatur dalam perjanjian kegiatan modal ventura prinsip bagi hasil antara PT Sarana Surakarta Ventura dengan Perusahaan pasangan usaha ? dan (2) Bagaimana perlindungan hukum yang diberikan PT Sarana Surakarta Ventura terhadap Perusahaan pasangan usaha dihubungkan dengan proses perjanjian kegiatan modal ventura prinsip bagi hasil ? Adapun tujuan penelitian ini mempunyai tujuan sebagai berikut: (1) Untuk mengetahui hal – hal apa saja yang diatur dalam perjanjian kegiatan modal ventura prinsip bagi hasil antara PT Sarana Surakarta

⁵ Dahlan Siamat, 2005, *Manajemen Lembaga Keuangan*, Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Hal. 343

Ventura dengan Perusahaan pasangan usaha dan (2) Untuk mengetahui perlindungan hukum yang diberikan PT Sarana Surakarta Ventura terhadap Perusahaan pasangan usaha dihubungkan dengan proses perjanjian kegiatan modal ventura prinsip bagi hasil.

2. METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum yuridis normatif, yaitu pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori – teori, konsep – konsep, asas – asas hukum serta peraturan perundang – undangan yang berhubungan dengan penelitian ini.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Hal – Hal Yang Diatur Dalam Perjanjian Kegiatan Modal Ventura Prinsip Bagi Hasil Antara PT Sarana Surakarta Ventura Dengan Perusahaan Pasangan Usaha

Pembiayaan dengan pola bagi hasil didasarkan pada prinsip – prinsip bagi hasil dari keuntungan yang diperoleh dari usaha yang dibiayai. Suatu dasar dari adanya pembiayaan modal ventura prinsip bagi hasil adalah adanya perjanjian antara perusahaan modal ventura dengan perusahaan pasangan usaha yang disepakati antara kedua belah pihak. Dalam perjanjian itu sendiri dapat berupa sebuah surat konfirmasi pembiayaan yang berisi meliputi :

- 3.1.1 Hak – hak pemberi dana pembiayaan (PT. Sarana Surakarta Ventura) :
- a) PT. Sarana Surakarta Ventura berhak mengetahui dan menerima informasi mengenai usaha yang akan dilakukan pihak perusahaan pasangan usaha
 - b) Menerima pengembalian pembiayaan serta bagi hasil yang telah ditetapkan dalam konfirmasi pembiayaan yang disepakati untuk setiap bulannya
 - c) Menerima laporan keuangan bulanan yang dibuat oleh pihak perusahaan pasangan usaha

- d) Menerima kuasa serta hak substitusi yang tidak dapat dicabut kembali atas jaminan yang diberikan oleh perusahaan pasangan usaha kepada PT. Sarana Surakarta Ventura untuk menjual jaminan apabila perusahaan pasangan usaha tidak memenuhi kewajibannya.
 - e) PT. Sarana Surakarta Ventura berhak untuk membatalkan / memutuskan pembiayaan secara sepihak, apabila dimungkinkan merugikan / membahayakan dalam pembiayaan ini
- 3.1.2 Kewajiban pemberi dana pembiayaan (PT. Sarana Surakarta Ventura) :
- a) Pihak PT. Sarana Surakarta Ventura wajib memberikan pembiayaan dana secara tunai dengan jangka waktu yang telah diperjanjikan.
- 3.1.3 Hak – hak penerima pembiayaan (Perusahaan pasangan usaha) :
- a) Perusahaan pasangan usaha berhak menerima dana pembiayaan untuk usahanya berupa dana tunai
- 3.1.4 Kewajiban penerima pembiayaan (Perusahaan Pasangan Usaha) :
- a) Perusahaan pasangan usaha berkewajiban memberikan informasi terkait usaha yang akan dilakukan dengan pembiayaan yang diberikan perusahaan pasangan usaha
 - b) Melakukan pengembalian pembiayaan serta bagi hasil yang telah ditetapkan dalam konfirmasi pembiayaan yang disepakati untuk setiap bulannya
 - c) Memberikan dan membuat laporan keuangan bulanan untuk dilaporkan kepada PT. Sarana Surakarta Ventura setiap bulannya
 - d) Memberikan kuasa serta hak substitusi yang tidak dapat dicabut kembali atas jaminan yang diberikan oleh perusahaan pasangan usaha kepada PT. Sarana Surakarta Ventura untuk menjual jaminan apabila perusahaan pasangan usaha tidak memenuhi kewajibannya.
 - e) Membayar denda apabila terjadi keterlambatan pengembalian dana pembiayaan dan bagi hasil.

3.1.5 Persyaratan yang dipenuhi perusahaan pasangan usaha sebelum menerima pembiayaan :

- a) Menyertakan modal kerja yang menjadi tanggung jawab perusahaan pasangan usaha, tempat kerja, dan sarana yang layak
- b) Melengkapi data – data administrasi berupa fotocopy KTP suami - istri, fotocopy KK, fotocopy akta nikah

3.1.6 Kesepakatan mengenai Bagi Hasil :

- a) Perusahaan pasangan usaha wajib membayar *Commitment Fee* sebesar 2% (dua persen) dari jumlah pembiayaan dan biaya administrasi pembiayaan yang telah ditentukan, dan harus dibayarkan pada saat penandatanganan perjanjian pembiayaan
- b) Bagi hasil untuk PT. Sarana Surakarta Ventura adalah sebesar X% (X persen) dan untuk perusahaan pasangan usaha sebesar X% (X persen) . dihitung dari proyeksi akumulasi laba usaha dalam periode perhitungan usaha yang ditetapkan selama jangka waktu pembiayaan
- c) Apabila dalam kenyataannya laba yang diperoleh lebih rendah dari proyeksi laba rugi dan *cashflow*, maka bagi hasil untuk PT. Sarana Surakarta Ventura yang tercantum dalam proyeksi laba rugi dan *cashflow* yang dipakai untuk penentuan bagi hasil minimum yang harus dibayarkan kepada PT. Sarana Surakarta Ventura
- d) Pengembalian pembiayaan dan bagi hasil dilakukan setiap bulannya dengan batas tanggal setiap bulannya
- e) Untuk keterlambatan pembayaran pengembalian pembiayaan dan bagi hasil dikenakan denda sebesar 3% (tiga persen)
- f) Untuk melakukan pengembalian pembiayaan ditengah masa perjanjian bisa dilakukan apabila minimal pembiayaan sudah berjalan 1 (satu) tahun. Dan mengembalikan sisa pembiayaan ditambah penalty 2% (dua persen) dari sisa pembiayaan kepada PT. Sarana Surakarta Ventura.

3.1.7 Hal – hal yang dilarang dilakukan oleh perusahaan pasangan usaha :

- a) Melakukan likuidasi atau pembubaran atau tindakan – tindakan yang menjurus pada kepailitan
- b) Mendapatkan fasilitas pembiayaan dalam bentuk apapun dari pihak ketiga lainnya yang menimbulkan kewajiban dan atau menjadikan dijaminkannya sebagian atau semua harta kekayaan perusahaan pasangan usaha
- c) Melakukan pembayaran atau pemenuhan kepada pihak ketiga yang menimbulkan gangguan terhadap kewajiban perusahaan pasangan usaha kepada PT. sarana Surakarta Ventura
- d) Menjaminkan, menggadaikan atau dengan cara lain mempertanggungkan harta kekayaan kepada pihak ketiga

Dalam pembahasan ini akan dikaji apakah dalam perjanjian modal ventura antara PT. Sarana Surakarta Ventura dengan Perusahaan pasangan usaha telah memenuhi syarat sah dan unsur – unsur pada suatu perjanjian. Dari dokumen yang telah penulis kaji berupa Surat Konfirmasi dari PT. Sarana Surakarta Ventura.

- a) Adanya kesepakatan antara kedua belah pihak dengan apa yang telah diperjanjikan.
- b) Kecakapan para pihak dalam membuat perjanjian yang dibuktikan dengan KTP para pihak yang mengadakan perjanjian.
- c) Adanya suatu hal tertentu, yaitu berupa prestasi – prestasi yang dipenuhi masing – masing pihak untuk terpenuhinya perjanjian.
- d) Adanya suatu sebab yang halal, yaitu perjanjian ini mengatur tentang kegiatan pembiayaan dengan prinsip bagi hasil.
- e) Unsur Esensialia yang mewakili ketentuan prestasi yang tidak lain berupa pemberian dana pembiayaan dan pembagian bagi hasil.
- f) Unsur Naturalia, yaitu berupa unsur yang telah melekat pada perjanjian berupa kewajiban para pihak yang dilakukan tanpa adanya paksaan.

- g) Unsur *Aksidental* yang merupakan unsur pelengkap dalam perjanjian yang berupa hak sepenuhnya kepada perusahaan pasangan usaha dalam menyusun laporan keuangan.

3.2 Perlindungan Hukum Yang Diberikan PT Sarana Surakarta Ventura Terhadap Perusahaan Pasangan Usaha Dihubungkan Dengan Proses Perjanjian Kegiatan Modal Ventura Prinsip Bagi Hasil

Perlindungan hukum bagi PT. Sarana Surakarta Ventura dalam upaya pengamanan pembiayaan dari proses perjanjian modal ventura dapat dilihat dalam surat konfirmasi pembiayaan yang merupakan resume dari perjanjian kegiatan modal ventura prinsip bagi hasil. Dan perlindungan hukum yang ada bagi PT. Sarana Surakarta Ventura meliputi :

- a) Adanya jaminan harta kekayaan perusahaan pasangan usaha yang diberikan kepada PT. Sarana Surakarta Ventura, untuk mengamankan dana pembiayaan yang diberikan kepada perusahaan pasangan usaha
- b) Pengembalian pembayaran pembiayaan dan bagi hasil yang dilakukan tiap bulan oleh perusahaan pasangan usaha kepada PT. Sarana Surakarta Ventura akan menjadikan keuangan PT. Sarana Surakarta Ventura konsistensi modal kembali
- c) Untuk keterlambatan pembayaran, PT. Sarana Surakarta Ventura menetapkan denda kepada perusahaan pasangan usaha sebesar 3% untuk menutup keterlambatan dana masuk setiap bulannya
- d) PT. Sarana Surakarta Ventura diberi oleh perusahaan pasangan usaha kuasa dengan hak substitusi yang tidak dapat dicabut kembali untuk menjual barang – barang atau jaminan apabila kewajiban perusahaan pasangan usaha tidak dipenuhi.
- e) PT. Sarana Surakarta Ventura lepas tanggung jawab atas biaya – biaya penagihan yang timbul dari perjanjian pembiayaan dengan pola bagi hasil, sehingga sepenuhnya dibebankan kepada perusahaan pasangan usaha

Berbeda dengan karakteristik modal ventura, penyertaan modal dalam bentuk partisipasi terbatas / bagi hasil (*Profit Sharing*) merupakan bentuk penyertaan yang dilakukan oleh perusahaan modal ventura yang didasarkan pada prinsip – prinsip bagi hasil dalam usaha bersama antara perusahaan modal ventura dengan perusahaan pasangan usaha. Jenis ini mengharuskan calon perusahaan pasangan usaha untuk menyerahkan modal atau asset yang relevan dengan aktivitas usahanya sebagai harta bersama. Sama halnya dengan produk pembiayaan syariah, yaitu Musyarakah yang mana landasan kegiatan ini adanya keinginan para pihak yang bekerjasama untuk meningkatkan nilai asset yang mereka miliki secara bersama – sama.

- a) Klausul jaminan yang terdapat dalam surat konfirmasi yang merupakan rangkuman perjanjian pembiayaan ini dimaksudkan menjamin pembayaran secara penuh dan tepat waktu dalam pembiayaan yang dilakukan oleh perusahaan pasangan usaha. Penyimpangan klausul ini dalam karakteristik modal ventura dikikis dengan prinsip – prinsip bagi hasil sendiri yang mengharuskan adanya penyerahan modal atau asset yang relevan dengan aktivitas usahanya sebagai harta bersama.
- b) Manajemen perusahaan dalam penyusunan laporan keuangan yang diserahkan sepenuhnya kepada perusahaan pasangan usaha. Berbeda dengan karakteristik modal ventura yang menjelaskan adanya dampingan manajemen perusahaan dari perusahaan modal ventura untuk keberlangsungan kegiatan usaha.
- c) Pengembalian pembiayaan dan bagi hasil dibayarkan kembali oleh perusahaan pasangan usaha kepada perusahaan ventura secara berkala mengangsur setiap bulannya. Dan denda apabila terjadi keterlambatan pembayaran sebesar 3% (tiga persen) perbulan dari jumlah pengembalian pembiayaan dan bagi hasil.

4. PENUTUP

4.1 Kesimpulan

- 1) Hal – hal yang diatur dalam perjanjian kegiatan modal ventura prinsip bagi hasil antara PT. Sarana Surakarta Ventura dengan perusahaan pasangan usaha sudah sesuai dengan syarat sah perjanjian dan unsur dalam perjanjian.
 - a. Terpenuhinya syarat sahnya perjanjian pertama yaitu kata “sepakat”, dilihat dari adanya tandatangan dalam perjanjian yang artinya para pihak saling sepakat dengan apa yang telah diperjanjikan.
 - b. “Kecakapan para pihak untuk membuat perjanjian”, perjanjian pembiayaan ini dilakukan oleh orang – orang yang cakap, dibuktikan dengan KTP para pihak yang mengadakan perjanjian ini.
 - c. “Adanya suatu hal tertentu”, terdapat prestasi – prestasi yang harus dipenuhi masing – masing pihak untuk keberlangsungan dan terpenuhinya perjanjian. Tercapainya prestasi – prestasi tak jauh dari hak dan kewajiban yang dilakukan oleh masing – masing pihak.
 - d. “Adanya suatu sebab yang halal”, jelas kegiatan yang dilakukan dalam perjanjian ini berupa kegiatan pembiayaan dengan prinsip bagi hasil yang dilakukan oleh PT. Sarana Surakarta Ventura dengan perusahaan pasangan usaha.
 - e. Unsur esensialia yang mewakili ketentuan – ketentuan berupa prestasi – prestasi yang wajib dilakukan oleh para pihak yang mencerminkan dari perjanjian tersebut. Prestasi yang tak lain berupa pemberian dana pembiayaan yang dilakukan oleh PT. Sarana Surakarta Ventura kepada perusahaan pasangan usaha, dan sebaliknya perusahaan pasangan usaha juga memberikan bagi hasil yang telah disepakati dalam perjanjian yang ada.
 - f. Unsur naturalia yang lazimnya telah melekat pada perjanjian yang ada tanpa diperjanjikan khusus, sudah ada dengan sendirinya dan dianggap

telah ada. Maksudnya para pihak dengan sadarnya tanpa paksaan dengan sendirinya akan memenuhi kewajiban yang diperjanjikan.

- g. Unsur aksidentalialia yang merupakan unsur pelengkap dalam suatu perjanjian yang merupakan ketentuan yang dapat diatur menyimpang oleh para pihak. Didalam surat konfirmasi ini pihak PT. Sarana Surakarta Ventura memberikan hak sepenuhnya kepada perusahaan pasangan usaha untuk menyusun laporan keuangan dan tidak dijelaskannya bantuan manajemen seperti yang ada pada karakteristik modal ventura sendiri. Dalam produk syariah sistem ini lebih mendekati pada sistem Mudharabah, dimana tidak diharuskannya ada wakil shahibul maal yang mengelola modal dengan cara tertentu untuk menciptakan laba optimal.
- 2) Perlindungan hukum yang diberikan PT Sarana Surakarta Ventura terhadap Perusahaan pasangan usaha dihubungkan dengan proses perjanjian kegiatan modal ventura prinsip bagi hasil
- a. Klausul “jaminan” yang memberikan perlindungan kepada PT. Sarana Surakarta Ventura atas pembiayaan yang diberikan kepada perusahaan pasangan usaha. Jaminan ini menjadi hak sepenuhnya PT. Sarana Surakarta Ventura karena memperoleh hak prioritas dari perusahaan pasangan usaha.
 - b. Manajemen perusahaan yang berupa penyusunan laporan keuangan bulanan sepenuhnya dilimpahkan pada pihak perusahaan pasangan usaha, dengan kata lain PT. Sarana Surakarta Ventura terlepas dari urusan manajemen dan campur tangan perusahaan terhadap perusahaan pasangan usaha.
 - c. Pengembalian pembiayaan dibayar kembali secara mengangsur setiap bulan dan diterima secara nyata oleh PT. Sarana Surakarta Ventura. Untuk keterlambatan pembayaran dikenai denda 3% (tiga persen) perbulan dari jumlah pengembalian pembiayaan dan bagi hasil yang terlambat dibayarkan.

4.2 Saran

- 1) Seharusnya perjanjian antara PT. Sarana Surakarta Ventura dibuat secara bersama dengan perusahaan pasangan usaha untuk menghindari keberatan dari masing – masing pihak yang mengadakan perjanjian dan tidak adanya paksaan dari masing – masing pihak.
- 2) PT. Sarana Surakarta Ventura harusnya tetap melakukan perannya sesuai kriteria yang ada dalam teori dan apa yang telah dilakukan, sebagai contoh tidak menarik jaminan pada perusahaan pasangan usaha untuk menjamin pembiayaannya. Dan memberikan dampingan manajemen untuk keberlangsungan usaha yang didirikan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdulkadir Muhammad dan Rilda Murniati, 2000, *Segi Hukum Lembaga Keuangan dan Pembiayaan*, Bandung : Citra Aditya Bakti.
- Ahmad Muliadi, 2013, *Hukum Lembaga Pembiayaan Cet. 1*, Jakarta : Akademia Pustaka.
- Munir Fuady, 2012, *Hukum Tentang Pembiayaan Dalam Teori dan Praktik Cetakan ke XI*, Bandung: PT Citra Aditya.
- Dahlan Siamat, 2005, *Manajemen Lembaga Keuangan*, Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.